

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja memiliki pengertian sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga.¹ Berdasarkan definisi tersebut maka hukum diartikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku atau berperilaku, yang mana tingkah laku atau perilaku tersebut akan nampak ketika diperankan oleh manusia dan/atau lembaga sebagai subjeknya. Dengan demikian manusia dan lembaga dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena tingkah laku atau perilaku mereka yang diatur oleh hukum itu sendiri dan mereka dalam berperilaku harus mentaati atau menyesuaikan dengan hukum yang berlaku. Secara keilmuan, subjek hukum menurut Chaidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.² Subjek hukum memiliki dua wewenang dalam berperilaku yakni wewenang untuk mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.³

¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sleman : Deepublish, 2019, hlm.5

² Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 92

³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 33

Manusia dan/atau lembaga tidak terlepas dari adanya kebutuhan dalam mempertahankan eksistensinya, dengan begitu salah satu cara untuk mempertahankan eksistensinya adalah dengan melangsungkan suatu atau beberapa kegiatan usaha. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat kelangsungan hidup manusia dan/atau suatu lembaga membutuhkan pengeluaran atau biaya untuk menutupi berbagai keperluan atau kebutuhan tersebut, dan untuk menutupi berbagai keperluan atau kebutuhan tersebut setidaknya membutuhkan dana yang tersedia atau pemasukan yang harus dimiliki oleh lembaga dan/atau manusia yang bersangkutan, oleh sebab itu mau tidak mau suatu lembaga dan/atau manusia harus memiliki setidaknya suatu kegiatan usaha.

Kegiatan usaha merupakan suatu wujud konkret yang dapat dilakukan oleh setiap manusia maupun lembaga dalam mempertahankan eksistensinya guna mencukupi atau melengkapi kebutuhan demi kelangsungan hidup. Kegiatan usaha tentu beraneka ragam. Secara umum, kegiatan usaha bisa dilakukan oleh perseorangan yang disebut sebagai kegiatan usaha perseorangan, ataupun kegiatan usaha berupa badan yang disebut badan usaha. Khusus kegiatan usaha berbentuk badan terbagi lagi menjadi badan usaha bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum.

Setiap manusia dan/atau lembaga dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut juga baik itu perseorangan maupun berbadan, tentu tidak akan terlepas dari yang namanya utang. Hal ini dikarenakan tidak semua orang dan/atau lembaga ketika memulai usahanya diperlengkapi dengan modal yang cukup sehingga

memungkinkan untuk melakukan pinjaman dana dengan cara berutang sebagai salah satu alternatif agar usahanya dapat dijalankan. Dengan adanya utang, maka di dalamnya akan ada pihak yang berperan sebagai pelepas atau peminjam dana yang disebut sebagai kreditor dan ada juga pihak yang berperan sebagai yang meminjam dana yang disebut sebagai debitor. Tidak ada aturan atau batasan bagi seseorang dan/atau lembaga untuk memiliki seberapa banyak debitor ataupun kreditor, namun yang jelas dalam hubungan usaha umumnya hubungan antar para pelaku usaha tersebut dalam hal utang piutang akan dibatasi waktu untuk pelunasannya atau jatuh tempo pembayaran utangnya terhadap kreditor.

Sekalipun tidak ada batasan atau aturan yang jelas mengenai berapa batas maksimal seseorang atau suatu perusahaan boleh memiliki kreditor ataupun debitor, namun di dalam rezim kepailitan sendiri diatur mengenai batas minimal seseorang dapat dipailitkan bilamana utangnya telah jatuh tempo. Adanya kemungkinan suatu individu atau perusahaan/lembaga dapat dipailitkan merupakan konsekuensi dari adanya perjanjian utang piutang yang mana dalam perjanjian utang piutang jelas akan ada klausul mengenai tempo pengembalian dana atau uang pinjaman yang dipinjam oleh debitor terhadap kreditor. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) disebutkan bahwa pada intinya seseorang atau perusahaan atau lembaga atau badan dapat dipailitkan bilamana telah memenuhi syarat sederhana. Syarat sederhana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah adanya dua kreditor atau

lebih, adanya utang, salah satu utang tersebut sudah jatuh tempo dan utang tersebut dapat ditagih. Bilamana seorang debitor memenuhi unsur tersebut maka debitor yang bersangkutan dapat dipailitkan sebagai bentuk upaya terakhir untuk melunasi utangnya terhadap kreditor-kreditornya.

Meski seseorang atau lembaga telah memenuhi syarat tersebut di atas dan dapat terancam pailit, nyatanya debitor atas utang-utangnya tersebut terhadap para kreditor dapat diberikan alternatif lain dalam menyelesaikan masalah utang-utangnya itu. Alternatif yang dimaksud di sini agar debitor tidak dinyatakan pailit adalah dengan mengajukan rencana perdamaian. Terdapat dua macam perdamaian yakni perdamaian yang ditawarkan debitor sebelum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan perdamaian yang ditawarkan debitor setelah ia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Pengajuannya itu sendiri bisa dilakukan bersamaan pada saat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sesudah pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang namun sebelum hari sidang perdana, ataupun pengajuan setelah tanggal hari sidang selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara.⁴ Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU menyebutkan : “debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori, Hukum Kepailitan*, Jakarta : Prenadamedia, 2016, hlm. 453-454

meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”, selanjutnya di ayat (3) pun disebutkan : “kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.”. Berdasarkan kedua ayat tersebut maka dapat dikatakan pengajuan rencana perdamaian hanya dapat dilakukan oleh debitor saja. Adapun isi dari rencana perdamaian yang dimaksud meliputi pengajuan rencana untuk pembayaran utang sebagian dari jumlah utang sesungguhnya, rencana pembayaran utang yang dilakukan secara berkala (dicicil) dengan tenggang waktu tertentu, atau rencana untuk pembayaran utang setelah tanda tangan proposal perdamaian dan sisinya dicicil dalam jangka waktu tertentu.⁵

Istilah rencana perdamaian tidak hanya dikenal di Indonesia saja melalui UUK-PKPU, akan tetapi hukum kepailitan Amerika juga mengenal konsep yang kurang lebih sama yang dikenal dengan istilah *reorganization plan*. Bab 11 dari *United States Bankruptcy Code* menjadi dasar hukum mengenai pemberlakuan *reorganization plan* di dalam hukum kepailitan di negara Amerika. Dalam Pasal 1121 dari Bab 11 *United States Bankruptcy Code* dikatakan bahwa pada intinya yang dapat mengajukan *reorganization plan* adalah debitor dan pihak lain yang

⁵ Serlin Vanessa dan F.X. Suyud Margono, “Keabsahan Kewenangan Kurator Dalam Membuat Perjanjian Perdamaian Setelah Gagalnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Debitor Dinyatakan Pailit”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm.16

memiliki kepentingan, yang mana pihak lain di sini meliputi kreditor juga.⁶ Dengan demikian dapat di lihat bahwa terdapat perbedaan pengaturan antara rencana perdamaian yang diatur dalam UUK-PKPU dengan *reorganization plan* yang memiliki konsep yang sama yang diatur dalam *United States Bankruptcy Code*, di mana perbedaan tersebut terletak pada hak bagi kreditor untuk mengajukan rencana perdamaian. Di Amerika, kreditor memiliki kemungkinan untuk mengajukan perdamaian karena hal itu benar-benar tercantum pada *United States Bankruptcy Code*.

Jika dikaji secara lebih mendalam, memang sebetulnya tidak hanya debitur yang memiliki kepentingan dalam perkara utang piutang yang terjadi antara debitur dengan para kreditor, akan tetapi kreditor pun memiliki kepentingan dalam perkara tersebut khususnya kreditor konkuren. Debitur jelas memiliki kepentingan karena jika sampai ia diputus pailit maka ia akan mengalami sita umum atas harta kekayaan yang ia miliki saat itu juga maupun yang akan datang, yang mana ini jelas merugikan bagi pihak debitur. Sedangkan untuk kreditor konkuren, sebetulnya ia juga akan mengalami kerugian ketika debitur diputus pailit karena nantinya pelunasan utang bagi kreditor konkuren akan dilakukan berdasarkan prinsip *pari passu pro rata parte*. Ketika pelunasan utang bagi kreditor dilakukan berdasarkan prinsip tersebut maka besar kemungkinan kreditor

⁶ *United States Court, "Bankruptcy Basic",* [https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics#:~:text=Section%201123\(a\)\(1,creditors%2C%20and%20equity%20security%20holders,](https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics#:~:text=Section%201123(a)(1,creditors%2C%20and%20equity%20security%20holders,) diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 13.32 WIB

konkuren akan menerima pelunasan utang tidak secara penuh atau setidaknya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Berbeda dengan kreditur separatis dan kreditur preferen yang memiliki hak agar pelunasan utangnya didahulukan dibandingkan dengan kreditur konkuren. Meski begitu, kreditur konkuren pun sebetulnya memiliki hak untuk memperoleh pelunasan utang secara penuh atau setidaknya kreditur konkuren memperoleh pelunasan utang sesuai dengan apa yang ia harapkan. Melihat pada kenyataan tersebut, maka penulis berupaya untuk mencari tahu kemungkinan diterapkannya konsep *reorganization plan* yang ada di Amerika untuk diterapkan di Indonesia, atau dengan kata lain keabsahan kreditur mengajukan rencana perdamaian dalam rangka menyelesaikan perkara utang piutang antara debitur dengan para kreditur di Indonesia, mengingat memang kreditur konkuren pun sebetulnya memiliki hak atau kepentingan dalam perkara utang piutang yang terjadi antara debitur dengan para kreditur, sedangkan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU hanya mengatur debitur saja yang dapat mengajukan rencana perdamaian tanpa mengatur apakah kreditur dilarang ataupun diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian.

Sampai saat ini penulis belum menemukan adanya penelitian yang memiliki pokok bahasan yang sama dengan penulis yakni mengenai keabsahan kreditur dalam mengajukan rencana perdamaian. Adapun penelitian yang sedikitnya menyinggung mengenai rencana perdamaian adalah skripsi yang dibuat oleh saudara Fajrul Umam Atmarazaqi dari Universitas Islam Indonesia yang dibuat pada tahun 2016 yang berjudul “Pembuktian Itikad Baik Debitur Dalam

Perjanjian Perdamaian (PKPU)”, kemudian skripsi yang dibuat oleh saudari Debora Rosaria dari Universitas Indonesia yang dibuat pada tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Hukum Mengenai Perdamaian Dalam Kepailitan Studi Kasus Perdamaian Dalam Kepailitan PT. IGLAS (PERSERO)”. Dengan adanya latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian dengan judul **“Keabsahan Tindakan Kreditur yang Mengajukan Rencana Perdamaian Di Indonesia Dalam Rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang Ditinjau Berdasarkan Perspektif Kepastian Hukum dan Teori Hukum Progresif”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian terhadap piutangnya ditinjau dari hukum positif ?
2. Bagaimana keabsahan tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian terhadap piutangnya ditinjau berdasarkan perspektif teori hukum progresif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepastian hukum dari tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian terhadap piutangnya menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui keabsahan dari tindakan kreditur yang mengajukan rencana perdamaian berdasarkan perspektif teori hukum progresif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis :

- a. Memberikan pengetahuan kepada publik mengenai aturan dalam mengajukan rencana perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan UUK-PKPU;
- b. Memberi pengetahuan kepada publik akan adanya teori-teori yang dapat menjadi dasar pemikiran untuk dapat menilai suatu tindakan atau upaya;
- c. Memberi pengetahuan kepada publik bahwa kebenaran atau keberadaan suatu hal tidak bersifat mutlak melainkan akan ada beberapa penilaian dari sudut pandang pemikiran yang berbeda sehingga kebenaran semula berpotensi untuk berubah.
- d. Memberi pemahaman bahwa suatu tindakan hendaknya menyesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi penulis

Selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk menilai gejala-gejala yang ada khususnya yang berkenaan dengan hukum yang tidak hanya dari sudut pandang tertentu saja ;

b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan agar pemerintah tidak hanya melihat masalah kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dari sudut pandang debitur saja melainkan dari sudut pandang kepentingan kreditur sendiri mengingat syarat pailit pun setidaknya ada dua kreditur dan bahkan bisa lebih dari dua kreditur yang mana mereka semua memiliki hak juga.

c. Bagi masyarakat (debitur maupun kreditur)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bahwa ketentuan yang terkandung dalam UUK-PKPU yang mengatur tentang rencana perdamaian dapat dinilai dari sudut pandang lain.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan teori hukum progresif yang dicetus oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma, sedangkan norma itu sendiri adalah pernyataan yang merujuk pada situasi yang “seharusnya” atau *das sollen*, yang mana norma merupakan produk dan perbuatan manusia yang sifatnya terbatas, karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan menjadi pedoman bagi individu untuk menjalin hubungan dengan individu lainnya atau masyarakat sehingga dalam menjalin hubungan dalam lingkungan masyarakat seseorang tidak

dapat bertindak sebeb-bebasnya. Keberadaan aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut nantinya menciptakan kepastian hukum.⁷

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri. Hukum progresif juga bertolak dari realita empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam pengaturan Indonesia akhir abad ke-20.⁸

Hukum dengan watak progresif ini dapat diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk masuk ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as process, law in the making*).⁹

Hukum progresif berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah untuk manusia, dan selalu dalam proses untuk menjadi serta dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum selalu terlibat dengan teori lain.

⁷ Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Keadilan*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm.93

⁸ Satjipto Rahardjo, "Hukum Pogresif : Hukum yang Membebaskan", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1, Nomor 1, 2005, hlm.3

⁹ *Ibid.*

Keterlibatan teori lain dalam hukum progresif sekaligus menjelaskan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain tersebut. Secara umum karakter hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut :¹⁰

- a. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku;
- b. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilah Nonet & Selznick bertipe responsif;
- c. Hukum progresif berbagi paham dengan *Legal Realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum;
- d. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Sociological Jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum;
- e. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan);
- f. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *Critical Legal Studies (CLS)* namun cakupannya lebih luas.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6-8

Dalam penegakannya, ide dari hukum progresif menghendaki agar penegakan hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat, oleh karena itu ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu ide penegakan hukum progresif merupakan letupan dari situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandekan.¹¹ Satjipto Rahardjo menawarkan perlunya kehadiran hukum progresif di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang prorakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat yang meliputi kesejahteraan dan kebahagiaan harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.¹²

Dalam hukum progresif, perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan

¹¹ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta, Kencana,

2015, hlm.111

¹² *Ibid*, hlm.114

perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan.¹³ Penulis menggunakan teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo ini karena memiliki hubungan yang erat dengan topik dan rumusan masalah yang hendak dibahas yang mana berdasarkan latar belakang tersebut di atas secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat kekosongan hukum bagi kreditur karena tidak ada aturan yang memperbolehkan maupun yang melarang kreditur dalam mengajukan rencana perdamaian terhadap piutangnya, sedangkan hukum positif Indonesia hanya mengatur tindakan yang dapat dilakukan debitur dalam rangka menyelesaikan utangnya terhadap kreditur yakni mengajukan rencana perdamaian, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 222 UUK-PKPU. Melalui teori hukum progresif ini penulis hendak memberikan solusi atas kekosongan hukum tersebut.

2. Kerangka konseptual

Konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi :

- a. Restrukturisasi utang adalah suatu bentuk restrukturisasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan

¹³ *Ibid.*

dengan cara mengatur kembali utang-utangnya dengan mengajukan syarat-syarat dan kondisi baru yang disetujui oleh kedua belah pihak;¹⁴

- b. Perdamaian adalah penghentian perselisihan;¹⁵
- c. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator di bawah pengawasan hakim pengawas (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- d. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut;¹⁶
- e. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

¹⁴ Rocky Marbun, *et.al*, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta : Visimedia, 2012, hlm. 275

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perdamaian”, <https://kbbi.web.id/perdamaian>, diakses pada 28 Februari 2020 pukul 00.13 WIB

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit : Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 177

- f. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- g. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);
- h. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar;¹⁷
- i. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja;¹⁸
- j. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya yang biasanya lebih dari separuh anggota agar dapat mengesahkan suatu putusan;¹⁹
- k. Voting adalah pemungutan suara karena tidak tercapai kata mufakat.²⁰

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Bayar*”, <https://kbbi.web.id/bayar>, diakses pada 28 Februari 2020 pukul 00.26 WIB

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Proposal*”, <https://kbbi.web.id/proposal>, diakses pada 28 Februari 2020 pukul 00.30 WIB

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Kuorum*”, <https://kbbi.web.id/kuorum>, diakses pada 28 Februari 2020 pukul 00.50 WIB

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah data-data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen lainnya seperti hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi, dan rapat dengar pendapat yang ada kaitannya objek penelitian atau isu hukum yang sedang ditangani, yakni rencana perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada kenyataannya dilakukan oleh kreditur dan bukan oleh debitur.²¹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang berupaya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, dan pada saat ini karena tujuannya untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Voting”, <https://kbbi.web.id/voting>, diakses pada 28 Februari 2020 pukul 00.52 WIB

²¹ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Undang-Undang*, Yogyakarta : Medpress Digital, 2014, hlm. 41

hubungan antar fenomena yang diselidiki.²² Dalam hal ini sifat deskriptif tersebut dipergunakan untuk menggambarkan situasi yang ada kaitannya objek penelitian atau isu hukum yang sedang ditangani, yakni rencana perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada kenyataannya dilakukan oleh kreditur dan bukan oleh debitur, padahal secara normatif yang seharusnya mengajukan rencana perdamaian tersebut adalah debitur.

3. Jenis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, akan tetapi dari pihak ketiga, atau data-data atau informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai literatur.²³ Data sekunder ini meliputi tiga bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan pada penelitian ini meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, disertasi, tesis, dan literatur lainnya yang

²² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantitatif Research Approach*, Yogyakarta : Deepublish, 2018, hlm. 1

²³ Eko Sugianto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif : Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Suaka Media, 2015, hlm. 87

membahas mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kamus-kamus yang terdiri atas kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum khususnya yang ada kaitannya dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan atau regulasi yang ada kaitannya objek penelitian atau isu hukum yang sedang ditangani, yakni rencana perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada kenyataannya dilakukan oleh kreditur dan bukan oleh debitur.²⁴ Pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang nantinya akan menghasilkan ide, pengertian atau pemahaman, konsep, dan asas yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²⁵

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 133

²⁵ *Ibid.*, hlm. 135-136

5. Teknik pengumpulan data

Data-data yang dipergunakan pada penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*literature review*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelusuri atau meninjau beberapa sumber pustaka seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, informasi-informasi dari internet, serta dokumen-dokumen atau literatur lainnya yang relevan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini, yakni rencana perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada kenyataannya dilakukan oleh kreditur dan bukan oleh debitur yang nantinya studi kepustakaan ini berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran dari penulis guna menjawab permasalahan yang ada.²⁶

6. Teknik analisis data

Data-data yang telah dihimpun kemudian dilakukan analisa oleh penulis dengan teknik analisis data kualitatif, yakni jenis teknik analisis data yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkannya, serta menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang diteliti, yakni rencana perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada kenyataannya dilakukan oleh kreditur dan bukan oleh debitur, yang dalam proses menggambarkan dan mengungkapkannya dilakukan secara deskriptif-

²⁶ Amelia Zuliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, *Strategi dan Teknik Penulisan, : Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm. 48

analisa dan penuh makna sehingga dapat menghasilkan gambaran yang faktual berdasarkan interpretasi ilmiah.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi atas beberapa bagian, diantaranya :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi beberapa sub bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan juga sistematika penulisan.

BAB II : KEPASTIAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN PERDAMAIAN DALAM RANGKA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pada bab ini penulis akan memaparkan beberapa poin penting mengenai ketentuan yang mengatur pengajuan perdamaian dalam rangka kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tercantum pada UUK-PKPU.

²⁷ Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV. Jejak, 2018, hlm.10-14

BAB III : TINJAUAN MENGENAI PELAKSANAAN PERDAMAIAN SEBELUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DIHUBUNGKAN DENGAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai pelaksanaan perdamaian yang dikaitkan dengan teori hukum progresif yang disertai dengan beberapa materi pendukung seperti teori kebenaran serta penemuan hukum guna memberikan pemecahan masalah yang nanti akan dianalisa lebih lanjut pada bab pembahasan

BAB IV : ANALISA MENGENAI KEABSAHAN ATAS TINDAKAN KREDITUR YANG MENGAJUKAN RENCANA PERDAMAIAN DALAM RANGKA PKPU BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI HUKUM PROGRESIF

Pada bab ini penulis memaparkan hasil buah pikiran berdasarkan data-data dan informasi dari berbagai literatur (tinjauan pustaka) yang telah di himpun guna melakukan analisa dan menjawab semua rumusan masalah yang ada.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran dari apa yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya.